

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial Provinsi, Drs. Suhaemi, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640905 199303 1 001
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	Evaluasi Penetapan Kinerja Satuan Organisasi/Kerja
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi Sosial dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi ; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Sosial RI ; 14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan mengenai Penyelenggaraan Izin PUB/ UGB; 2. Memiliki pemahaman tentang Evaluasi Penyelenggaraan Izin PUB/ UGB; 3. Memiliki kemampuan Mengevaluasi Penyelenggaraan Izin PUB/ UGB. 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pelaksanaan survey Penetapan Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial 3. SOP Surat Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceklis Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial oleh petugas Back Office teknis; ; 2. Pedoman Penetapan Surat Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial ; 3. Perangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila dokumen Pemohon Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial tidak lengkap maka evaluasi tidak dapat dilakukan.	Buku Dokumentasi Hasil Evaluasi Penetapan Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial	